



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhur Illham Pambayung;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : alamat sesuai KTP Dusun Ndilem RT/RW 016/004, Kel./Ds. Tanggaran, Kec. Pule, Kab. Trenggalek alamat domisli Jl. Klampis Ngasem Gang III No. 1A, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DIAN AYU PARAMITA, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor yang beralamat di International Village II Blok H4 No.3 Sambikerep kota Surabaya, berdasarkan surat penetapan Nomor : 563/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 06 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHUR ILLAHAM PAMBAYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pertama Kesatu Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHUR ILLAHAM PAMBAYUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco type M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861460051896896, nomor Imei 2 :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861460051896896 dengan nomor sim card 1: 082232315050, nomor sim card 2: 087855390382 **dirampas untuk Musnahkan**

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu :

Bahwa terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM bersama-sama saksi HENRI SUDARWANTO, dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan GUBeng Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang membantu atau melakukan percobaan melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI berserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, saksi MUHAMMAD ZAID BRATA beserta

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi.

- Bahwa pada saat diamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan termasuk layanan seksual yang diberikan kepada saksi BASORI,.
- Bahwa saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencari tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO mengajak terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA.
- Bahwa sebelumnya (sekira bulan Oktober 2024) terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak saksi MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICAHAT terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang mengiginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginnkan hubungan badan menghubungi terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan meyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak akhir Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 4 kali.

- Bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertama.
- Bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentrasnfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dan

Kedua :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM bersama-sama saksi HENRI SUDARWANTO, dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan GUbeng Kota Surabaya atau setidaknya - setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang membantu atau melakukan percoobaan melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI beserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi. Pada saat itu saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sudah berusia dewasa dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan.
- Bahwa saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencari tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA.

- Bahwa sebelumnya (sekira bulan Oktober 2024) terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak saksi MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICHAT terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak akhir Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 4 kali.
- Bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertama.

- Bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentransfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM bersama-sama saksi HENRI SUDARWANTO, dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan GUBeng Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh lakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI beserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan termasuk layanan sesual yang diberikan kepada saksi BASORI, saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sudah berusia dewasa dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan
- Bahwa sebelumnya (sekira bulan Oktober 2024) terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak saksi MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICAHAT terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak akhir Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 4 kali..
- Bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



harinya, sedangkan saks HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertama.

- Bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentrasnfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG bersama-sama saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi MUHAMMAD ZAID BRATA telah memudahkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan itu dilakukan sebagai mata pencaharian terdakwa EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 298

KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dan anggota tim telah mengamankan dan orang yang diketahui bernama PUTRI APRILIA Als CILA, MIMIN LAELASARI Als LALA, Saksi NYAMI KARIN Als IKA, HENRI SUDARWANTO, AKHURILLHAM PAMBAYUNG Als IPAM dan MUHAMMAD ZAID BRATA di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan EFA DANIYATI Als MAMI MAYA di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya, karena diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama PUTRI APRILIA Als CILA, Saksi MIMIN LAELASARI Als LALA, NYAMI KARIN Als IKA, Saksi HENRI SUDARWANTO, dan MUHAMMAD ZAID BRATA kami amankan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan sekitar pukul 01.00 WIB serta mengamankan EFA DANIYATI Als MAMI MAYA di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya;
- Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2024 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya terdapat adanya dugaan praktek prostitusi, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari jumat tanggal 1 November 2024 pukul 00.30 WIB saat saksi dan tim berada di depan pintu masuk Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, menemukan 3 orang laki-laki atas nama HENRI SUDARWANTO, AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan MUHAMMAD ZAID BRATA, yang akan mencari tamu tamu/menjual kepada tamu/pria hidung belang, mengumpulkan hasil pekerjaan dari melayani BO (booking Out) ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar 283 Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, saksi dan tim menemukan 1 orang Perempuan yang bernama MIMIN LAELASARI Als LALA dan seorang Laki-laki yang bernama Sdr. BASORI yang saat itu MIMIN LAELASARI Als LALA akan melayani tamu tersebut untuk hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di kamar 289 Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, menemukan 1 orang Perempuan yang Bernama NYAMI KARIN Als IKA yang menunggu tamunya untuk untuk hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di kamar 290 Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dan menemukan 1 orang Perempuan yang Bernama PUTRI APRILIA Als. CILA yang menunggu tamunya untuk untuk hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian saksi Bersama HENRI SUDARWANTO menuju Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya untuk menemui EFA DANIYATI Als MAMI MAYA karena yang merekrut HENRI SUDARWANTO, MIMIN LAELASARI Als LALA, NYAMI KARIN Als IKA dan PUTRI APRILIA Als. CILA untuk membuka Open BO di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya saksi bertemu dengan EFA DANIYATI Als MAMI MAYA;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa EFA DANIYATI Als MAMI MAYA, HENRI SUDARWANTO, AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG, MUHAMMAD ZAID BRATA, Sdr. BASORI, MIMIN LAELASARI Als LALA, NYAMI KARIN Als IKA dan PUTRI APRILIA Als. CILA ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NYAMI KARIN Als IKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan EFA DANIYATI Als MAMI MAYA sejak bulan Oktober 2024, saksi dikenalkan oleh JUMIK dalam rangka merekrut saksi dan mencari tamu (MAMI saksi) sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan HENRI SUDARWANTO sejak bulan Oktober 2024, dikenalkan oleh MAMI MAYA dalam rangka merekrut saksi mencari tamu (joki michat) sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan PUTRI APRILIA Als. CILA dan MIMIN LAELASARI Als. LALA sejak bulan Oktober 2024 yaitu rekan kerja yang sama-sama bekerja sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) di bawah naungan MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa saksi diperiksa dan diamankan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur karena saksi telah (Open Booking Out layanan seks) melalui BOS saksi yang bernama EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa yang mencari tamu saksi adalah EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa tarif yang ditawarkan oleh EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO untuk melayani tamu berhubungan seks di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur yaitu Rp. 250.000,00 (1 kali main durasi 1 jam) s.d Rp.600.000,00 (2 kali main durasi 1 jam);
- Bahwa sebelumnya saksi menerima tamu untuk Booking out atau pelayanan seks sebanyak 3 kali pada sekitar pukul 15.00 WIB, pukul 18.00 WIB dan pukul 22.00 WIB dengan tarif Rp. 250.000,00 secara cash diberikan kepada saksi atau melalui transfer ke rekening BCA MAMI MAYA atau melalui aplikasi DANA MAMI MAYA;
- Bahwa saksi ditampung dan tinggal di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa saksi digaji perminggu Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui pembagian berapa persen dari hasil dari (Open Booking Out layanan seks);
- Bahwa yang mengelola keuangan dan menggaji saksi setiap minggu adalah EFA DANIYATI Als MAMI MAYA;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu hari paling sedikit saksi bisa melayani 1 orang dan paling banyak 5 orang;
- Bahwa EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO akan menginfokan tamu melalui Grup whatsapp "BUAYA BETINA" dengan meng tag saksi di grup dan mengatakan bahwa ada tamu. Kemudian tamu tersebut langsung masuk ke kamar saksi;
- Bahwa yang menentukan tarif ke tamu adalah EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari tamu saksi sendiri sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi dimintai tolong oleh MAMI MAYA untuk mengumpulkan uang hasil BO dari CILA dan LALA dengan total keseluruhan yang terkumpul disaksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja (Open Booking Out layanan seks) dengan EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO selama kurang lebih 3 minggu;
- Bahwa Yang menyewa dan membayar kamar hotel adalah EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan uang yang digunakan adalah uang dari hasil saksi Open booking out;
- Bahwa EFA DANIYATI Als MAMI MAYA berperan untuk memasarkan, menerima tamu dan menentukan siapa yang melayani tamu tersebut , manampung dana dari hasil layanan, serta mengelola, merekap dan mengatur keuangan;
- Bahwa HENRI SUDARWANTO berperan untuk memasarkan kepada tamu melalui aplikasi michat dan mengarahkan tamu tersebut ke kamar-kamar;
- Bahwa setahu saksi, peran Terdakwa adalah membantu EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan HENRI SUDARWANTO sebagai operator Michat guna mendapatkan tamu/ pelanggan.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena keterpaksaan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi HENRI SUDARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi telah mencarikan tamu untuk Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA Perempuan BO (Booking Out) untuk mencarikan tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp.800.000,- melalui aplikasi michat yang terjadi pada hari jumat, tanggal 1 November 2024 pukul 00.15 WIB bertempat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim serta saksi juga ikut andil dalam menerima keuntungan yang diberikan oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA karena saksi yang mencarikan tamu yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als. IPAM sejak sekira Bulan Oktober 2024 di Warung Kopi sebelah Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota saling menyapa dan tukar nomor handphone;
- Bahwa kemudian Saksi merekrut terdakwa menjadi joki melalui aplikasi michat, selanjutnya hubungan kerja yaitu saksi sebagai pihak yang mencarikan tamu untuk cewek/perempuan layanan seksual BO (Booking Out), BJ (Blow Job) dan HJ (Hand Job);
- Bahwa saksi memberikan fee/ upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- setiap terdakwa mendapatkan tamu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open BO) terhadap Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu:
 - 1) Terdakwa mempromosikan/menawarkan layanan seksual (Open BO) melalui aplikasi Michat yang saksi operator dengan nama **VENNY, TASYA, VERONICA** dan **SELLA** dengan cara melakukan mengirim rules/rate harga sesuai dengan layanannya, yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



kemudian setelah mendapatkan tamu saksi melaporkan di grup **"BUAYA BETINA"** (yang berisikan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA, Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA, Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA dan saksi);

2) Kemudian setelah terdakwa mendapatkan tamu kemudian melaporkan melaporkan kepada saksi, selanjutnya terdakwa tidak tahu menahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa dimintai tolong oleh HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu NYAMI KARIN Als IKA, PUTRI APRILIA Als. CILA dan MIMIN LAELASARI Als. LALA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seksual) dengan orang lain atas order/pesanan layanan seksual (open booking out) dengan cara booking/pesan melalui Handphone terdakwa di aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan freelance dan akhirnya terdakwa di rekrut HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu untuk NYAMI KARIN Als IKA, PUTRI APRILIA Als. CILA dan MIMIN LAELASARI Als. LALA yang melayani hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seksual) dengan orang lain atas order/pesanan layanan seksual (open booking out) dengan cara booking/pesan melalui Handphone terdakwa di aplikasi Michat;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan fee saja dari HENRI SUDARWANTO selama terdakwa bekerja freelance sebagai Joki/Operator Michat tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali mendapatkan tamu;
- Bahwa terdakwa hanya di tugaskan oleh HENRI SUDARWANTO untuk mengoperasikan aplikasi Michat untuk siapa yang mau membooking diantara Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA, untuk proses selanjutnya terdakwa tidak tahu karena pada saat terdakwa mendapatkan tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberitahukan kepada HENRI SUDARWANTO dan yang menentukan terkait dengan siapa perempuan yang di pilih untuk menemani tamu yang booking adalah HENRI SUDARWANTO yang mengatur;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan kegiatan menawarkan jasa layanan untuk melakukan hubungan seksual kepada orang lain/tamu kurang lebih sebanyak 4 kali, namun terdakwa tidak mengetahui siapa perempuan yang di bawa / di booking oleh tamu tersebut karena semua yang mengatur adalah HENRI SUDARWANTO dan terdakwa hanya melakukan kegiatan menjadi operator akun michat / joki dengan cara berganti ganti nama akun Michat beserta dengan foto baru;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan jasa untuk layanan hubungan seks kepada orang lain sejak 2 (dua) hari yang lalu sekira pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan terakhir terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa besaran tarif jasa layanan hubungan seks (open BO) dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA yang biasa terdakwa promosikan yaitu dengan harga mulai dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarif tersebut yaitu HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa Keuntungan yang sudah terdakwa dapatkan selama terdakwa ikut bekerja dengan HENRI SUDARWANTO sebagai freelance joki aplikasi michat untuk mendapatkan order layanan hubungan seks (open BO) dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada tamu yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan hubungan seks dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada tamu melalui aplikasi Michat dengan cara terdakwa mengirimkan broadcase (pesan siaran) dari Saksi HENRI SUDARWANTO yaitu:
(700 1 KALI MAIN)
DURASI 1 JAM
LOKASI HOTEL LUXPOINT BRATANG
Cash Di Kamar
FOTO REAL

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FULL SERVICE

✓KISS

✓NENEN

✓JILMEK

✓COLMEK

✓HJ

✓BJ

✓BEBAS KONDOM

✓BEBAS SEMUA GAYA

✓CIM(CROT MULUT)

✓CIFF(CROT MUKA)

✓MAIN SANTAI NO BURU2

kemudian setelah adanya tamu yang tertarik terdakwa laporan kepada HENRI SUDARWANTO melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan screenshot chat Michat terdakwa dengan tamu dengan kata-kata "satu mas" kemudian di jawab "Apa mass" "Ok wait" "Suruh naik lantai 2" "Dulu" "Biar tahu" "Belum parkir masih di luar itu" "Harga berapa" terdakwa menjawab Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu HENRI SUDARWANTO yang memandu tamunya sampai masuk ke kamarnya dengan menggunakan handphone saksi;

- Bahwa selain Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA tidak ada orang lain lagi yang terdakwa promosikan melalui aplikasi Michat dan diajak untuk memberikan jasa layanan jasa hubungan seks (Open BO);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tamu yang melakukan order untuk jasa layanan hubungan seks (Open BO) kepada Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa umur dari atas Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa tujuan utama terdakwa dari mempromosikan Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA adalah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Poco type M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861460051896896, nomor Imei 2 : 861460051896896 dengan nomor sim card 1: 082232315050, nomor sim card 2: 087855390382;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian isi keterangan saksi satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti serta barang-barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat mengkonstatir fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, karena ikut membantu praktek layanan jasa seksual;
- Bahwa terdakwa dipekerjakan oleh HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu untuk Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA yang menerima order/pesanan layanan seksual (open booking out) dengan cara booking/pesan melalui Handphone terdakwa di aplikasi Michat;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan fee saja dari HENRI SUDARWANTO selama terdakwa bekerja freelance sebagai Joki/Operator Michat tersebut di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No. 43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali mendapatkan tamu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya di tugaskan oleh HENRI SUDARWANTO untuk mengoperasikan aplikasi Michat untuk siapa yang mau membooking Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA, terdakwa tidak tahu kejadian selanjutnya karena pada saat terdakwa mendapatkan tamu terdakwa langsung mengasih kabar kepada HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan kegiatan menawarkan jasa layanan untuk melakukan hubungan seksual kepada orang lain/tamu kurang lebih sebanyak 4 kali, namun terdakwa tidak mengetahui siapa perempuan yang di bawa / di booking oleh tamu tersebut karena semua yang mengatur Saksi HENRI SUDARWANTO dan terdakwa hanya melakukan kegiatan menjadi operator akun michat / joki dengan cara berganti ganti nama akun Michat beserta dengan foto baru;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan jasa untuk layanan hubungan seks kepada orang lain sejak hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan terakhir terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa besaran tarif jasa layanan hubungan seks (open BO) dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA yang biasa terdakwa promosikan yaitu dengan harga mulai dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarifnya yaitu HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa Keuntungan yang sudah terdakwa dapatkan selama terdakwa ikut bekerja dengan HENRI SUDARWANTO sebagai freelance joki aplikasi michat untuk mendapatkan order layanan hubungan seks (open BO) dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada tamu yaitu sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu dan totalnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan hubungan seks dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada tamu melalui aplikasi Michat dengan cara terdakwa mengirimkan broadcase (pesan siaran) dari Saksi HENRI SUDARWANTO yaitu:
(700 1 KALI MAIN)
DURASI 1 JAM

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI HOTEL LUXPOINT BRATANG

Cash Di Kamar

FOTO REAL

FULL SERVICE

✓KISS

✓NENEN

✓JILMEK

✓COLMEK

✓HJ

✓BJ

✓BEBAS KONDOM

✓BEBAS SEMUA GAYA

✓CIM(CROT MULUT)

✓CIFF(CROT MUKA)

✓MAIN SANTAI NO BURU2

kemudian setelah adanya tamu yang tertarik terdakwa laporan kepada HENRI SUDARWANTO melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan screenshot chat Michat terdakwa dengan tamu dengan kata-kata “satu mas” kemudian di jawab “Apa mass” “Ok wait” “Suruh naik lantai 2” “Dulu” “Biar tahu” “Belum parkir masih di luar itu” “Harga berapa” terdakwa menjawab Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu HENRI SUDARWANTO yang memandu tamunya sampai masuk ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tamu yang melakukan order untuk jasa layanan hubungan seks (Open BO) kepada Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa umur dari atas Saksi NYAMI KARIN Als IKA, Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif kumulatif yaitu sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA : diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dan KEDUA : diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

KEDUA : diatur dalam pasal 298 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kesatu pertama yaitu pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang membantu atau melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**
3. **Dilakukan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, serta menurut pengamatan Majelis terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. yang membantu atau melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa dimintai tolong atau dipekerjakan oleh Saksi HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu dari Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA yang menerima layanan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seksual) dengan orang lain atas order/pesanan layanan seksual (open booking out) yang terdakwa lakukan dengan cara booking/pesan melalui Handphone terdakwa di aplikasi Michat, terdakwa hanya di tugaskan oleh Saksi HENRI SUDARWANTO untuk mengoperasikan aplikasi Michat mencari tamu yang mau membooking Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA, terdakwa tidak tahu proses selanjutnya karena pada saat terdakwa mendapatkan tamu terdakwa langsung mengasih kabar kepada Saksi HENRI SUDARWANTO dan yang menentukan terkait dengan siapa perempuan yang di pilih untuk menemani tamu yang booking itu semua dari Saksi HENRI SUDARWANTO yang mengatur.

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan jasa untuk layanan hubungan seks kepada orang lain sejak hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, melalui aplikasi Michat dengan cara terdakwa mengirimkan broadcase (pesan siaran) dari Saksi HENRI SUDARWANTO yaitu:

(700 1 KALI MAIN)

DURASI 1 JAM

LOKASI HOTEL LUXPOINT BRATANG

Cash Di Kamar

FOTO REAL

FULL SERVICE

✓KISS

✓NENEN

✓JILMEK

✓COLMEK

✓HJ

✓BJ

✓BEBAS KONDOM

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓BEBAS SEMUA GAYA

✓CIM(CROT MULUT)

✓CIFF(CROT MUKA)

✓MAIN SANTAI NO BURU2

kemudian setelah adanya tamu yang tertarik terdakwa laporan kepada HENRI SUDARWANTO melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan screenshot chat Michat terdakwa dengan tamu dengan kata-kata "satu mas" kemudian di jawab "Apa mass" "Ok wait" "Suruh naik lantai 2" "Dulu" "Biar tahu" "Belum parkir masih di luar itu" "Harga berapa" terdakwa menjawab Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu HENRI SUDARWANTO yang memandu tamunya sampai masuk ke kamarnya;

Menimbang bahwa tujuan utama terdakwa mempromosikan Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada para laki yang akan menggunakan jasanya adalah mendapatkan keuntungan upah sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu dari HENRI SUDARWANTO.

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perdagangan orang kepada Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA adalah adanya relasi kuasa yang tidak dapat ditolak oleh Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA karena keterbutuhan ekonomi sehingga harus menerima tawaran dari Terdakwa untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki yang memesan melalui Terdakwa dengan bayaran yang diberikan, sedangkan Terdakwa mengambil manfaat lebih dari hasil layanan seks yang dilakukan oleh saksi Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA yang diterima dari saksi HENRI SUDARWANTO;

Menimbang, bahwa perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun mendapatkan persetujuan dari Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki yang memesan kepada Terdakwa adalah karena keterbutuhan ekonomi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah untuk itu sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja susah hanya memnatu sebagai penyalur pekerja seks komersial dan karena keterpaksaan pekerja seks komersial yang membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup maka Terdakwa memanfaatkan posisi rentan dan keterbutuhan ekonomi dari Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAELASARI Als. LALA untuk dijual atau diperdagangkan sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang membantu HENDRI SUDARWANTO melakukan perekrutan pekerja seks komersial agar bekerjasama dengan Terdakwa Bersama-sama dengan HENDRI SUDARWANTO dan EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dengan cara menawarkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial kepada Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA dengan memanfaatkan posisi rentan dari Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA karena kebutuhan ekonomi bersedia menerima pekerjaan sebagai pekerja seks komersial sehingga berujung eksploitasi untuk keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas pekerjaan yang dilakukan Saksi PUTRI APRILIA Als. CILA dan Saksi MIMIN LAELASARI Als. LALA karena keterbutuhan ekonomi, sehingga menurut Majelis unsur “yang membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, pada saat perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi, saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1 (satu) hari, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari termasuk layanan seksual yang diberikan kepada BASORI,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 jo pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dakwaan kedua yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang membantu atau melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, serta menurut pengamatan Majelis terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

- ## **Ad.2. yang membantu atau melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang**

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa dimintai tolong atau dipekerjakan oleh Saksi HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA yang menerima layanan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seksual) dengan orang lain atas order/pesanan layanan seksual (open booking out) yang terdakwa lakukan dengan cara booking/pesan melalui Handphone terdakwa di aplikasi Michat, terdakwa hanya di tugaskan oleh Saksi HENRI SUDARWANTO untuk mengoperasikan aplikasi Michat mencari tamu yang mau membooking Saksi NYAMI KARIN Als IKA, terdakwa tidak tahu proses selanjutnya karena pada saat terdakwa mendapatkan tamu terdakwa langsung mengasih kabar kepada Saksi HENRI SUDARWANTO dan yang menentukan terkait dengan siapa perempuan yang di pilih untuk menemani tamu yang booking itu semua dari Saksi HENRI SUDARWANTO yang mengatur.

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan jasa untuk layanan hubungan seks kepada orang lain sejak hari Rabu tanggal

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2024 sampai dengan ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, melalui aplikasi Michat dengan cara terdakwa mengirimkan broadcast (pesan siaran) dari Saksi HENRI SUDARWANTO yaitu:

(700 1 KALI MAIN)

DURASI 1 JAM

LOKASI HOTEL LUXPOINT BRATANG

Cash Di Kamar

FOTO REAL

FULL SERVICE

✓KISS

✓NENEN

✓JILMEK

✓COLMEK

✓HJ

✓BJ

✓BEBAS KONDOM

✓BEBAS SEMUA GAYA

✓CIM(CROT MULUT)

✓CIFF(CROT MUKA)

✓MAIN SANTAI NO BURU2

kemudian setelah adanya tamu yang tertarik terdakwa laporan kepada HENRI SUDARWANTO melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan screenshot chat Michat terdakwa dengan tamu dengan kata-kata "satu mas" kemudian di jawab "Apa mass" "Ok wait" "Suruh naik lantai 2" "Dulu" "Biar tahu" "Belum parkir masih di luar itu" "Harga berapa" terdakwa menjawab Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu HENRI SUDARWANTO yang memandu tamunya sampai masuk ke kamarnya;

Menimbang bahwa tujuan utama terdakwa mempromosikan Saksi NYAMI KARIN Als IKA kepada para laki-laki yang akan menggunakan jasanya adalah mendapatkan keuntungan upah sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu dari HENRI SUDARWANTO.



Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perdagangan orang kepada Saksi NYAMI KARIN Als IKA adalah adanya relasi kuasa yang tidak dapat ditolak oleh Saksi NYAMI KARIN Als IKA karena keterbutuhan ekonomi sehingga harus menerima tawaran dari Terdakwa untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki yang memesan melalui Terdakwa dengan bayaran yang diberikan, sedangkan Terdakwa mengambil manfaat lebih dari hasil layanan seks yang dilakukan oleh saksi Saksi NYAMI KARIN Als IKA yang diterima dari saksi HENRI SUDARWANTO;

Menimbang, bahwa perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun mendapatkan persetujuan dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki yang memesan kepada Terdakwa adalah karena keterbutuhan ekonomi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah untuk itu sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja susah hanya memnatu sebagai penyalur pekerja seks komersial dan karena keterpaksaan pekerja seks komersial yang membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup maka Terdakwa memanfaatkan posisi rentan dan keterbutuhan ekonomi dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA untuk dijual atau diperdagangkan sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang membantu HENDRI SUDARWANTO melakukan perekrutan pekerja seks komersial agar bekerjasama dengan Terdakwa Bersama-sama dengan HENDRI SUDARWANTO dan EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dengan cara menawarkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial kepada saksi Saksi NYAMI KARIN Als IKA dengan memanfaatkan posisi rentan dari Saksi NYAMI KARIN Als IKA karena kebutuhan ekonomi bersedia menerima pekerjaan sebagai pekerja seks komersial sehingga berujung eksploitasi untuk keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas pekerjaan yang dilakukan Saksi NYAMI KARIN Als IKA karena keterbutuhan ekonomi, sehingga menurut Majelis unsur “yang membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif pertama;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 menyebutkan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Poco type M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861460051896896, nomor Imei 2 : 861460051896896 dengan nomor sim card 1: 082232315050, nomor sim card 2: 087855390382;

Oleh karena barang bukti tersebut alat/ sarana yang dipergunakan melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan perdagangan orang dan membantu melakukan perdagangan orang terhadap anak ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga)

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco type M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861460051896896, nomor Imei 2 : 861460051896896 dengan nomor sim card 1: 082232315050, nomor sim card 2: 087855390382 dirampas untuk musnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Juni 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Erna Trisnarningsih, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rita Nurcahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

TTD

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2025/PN Sby